



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Jln. Rumah Sakit No. 01. Telp. (0281) 796031 Faks (0281) 796182
E-mail rsudbanyumas@banyumaskab.go.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM BANYUMAS
NOMOR : 800 / 436 / 2021

TENTANG

PANDUAN PENDIDIKAN KLINIS DAN PRAKTIK KLINIS MAHASISWA
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola organisasi yang baik terkait pelaksanaan pendidikan klinis dan praktik klinis mahasiswa masa Pandemi Covid-19 bagi seluruh peserta didik yang melaksanakan kegiatan pendidikan klinis dan praktik klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, maka diperlukan panduan pelaksanaan pendidikan klinis dan praktik klinis mahasiswa pada masa Pandemi Covid-19;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/245/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Kabupaten Banyumas sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
14. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Propinsi Jawa Tengah Nomor 445/10523/2017 tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANYUMAS TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KLINIS DAN PRAKTIK KLINIS MAHASISWA PADA MASA PANDEMI COVID-19 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS**

KESATU : Panduan Pelaksanaan Pendidikan Klinis dan Praktik Klinis Mahasiswa pada Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu agar digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan klinis dan praktik klinis mahasiswa pada masa Pandemi Covid-19 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

KETIGA : Keputusan ini dievaluasi maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal tanggap darurat Pandemi Covid-19 dicabut atau dinyatakan selesai oleh Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan terbitnya surat keputusan ini maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Banyumas Nomor 800/502/2020 tidak berlaku lagi.

KELIMA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 20 September 2021



REKTUR RSUD BANYUMAS

DAN ESTI NOVIA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD BANYUMAS
NOMOR : 800 / 436 / 2021
TANGGAL : September 2021

**PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KLINIS DAN PRAKTIK KLINIS
MAHASISWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
RSUD BANYUMAS**

A. PERSIAPAN

1. Sebelum dilaksanakan kegiatan praktik mahasiswa dilakukan mapping kuota terhadap jumlah mahasiswa praktik.
2. Kuota jumlah mahasiswa yang praktik di RSUD Banyumas maksimal 70% dari kuota normal.
3. Kuota mahasiswa ditetapkan 70% dari kuota maksimal
 - a. Kedokteran
 - Stase Anak kuota maksimal 20 mahasiswa / periode, dalam masa Pandemi Covid-19 : FKKMK UGM 8 mahasiswa, untuk FK UNSOED 6 mahasiswa.
 - Stase Penyakit Dalam kuota maksimal 30 mahasiswa / periode, dalam masa Pandemi Covid-19 : FKKMK UGM 10 mahasiswa, untuk FK UNSOED 10 mahasiswa.
 - Stase Bedah kuota maksimal 25 mahasiswa / periode, dalam masa Pandemi Covid-19 : FKKMK UGM 12 mahasiswa, untuk FK UNSOED 4 mahasiswa.
 - Stase Obgin kuota maksimal 20 mahasiswa / periode, dalam masa Pandemi Covid-19 : FKKMK UGM 14 mahasiswa, untuk FK UNSOED 0 mahasiswa.
 - Stase Jiwa kuota maksimal 20 mahasiswa / periode, dalam masa Pandemi Covid-19 : FKKMK UGM 8 mahasiswa, untuk FK UNSOED 8 mahasiswa.
 - Stase Saraf kuota maksimal 15 mahasiswa / periode, dalam masa Pandemi Covid-19 : FKKMK UGM 4 mahasiswa, untuk FK UNSOED 3 mahasiswa. Pelaksanaan bergantian antara FKKMK UGM dan FK UNSOED.
 - Stase THT kuota maksimal 5 mahasiswa / periode, dalam masa Pandemi Covid-19 : FKKMK UGM 2 mahasiswa, untuk FK UNSOED 2 mahasiswa.
 - Stase Mata kuota maksimal 10 mahasiswa / periode, dalam masa Pandemi Covid-19 : FKKMK UGM 5 mahasiswa, untuk FK UNSOED 2 mahasiswa.
 - Kulit kuota maksimal 10 mahasiswa / periode, dalam masa Pandemi Covid-19 : FKKMK UGM 5 mahasiswa, untuk FK UNSOED 2 mahasiswa.
 - Anestesi kuota maksimal 10 mahasiswa/periode, dalam masa Pandemi Covid-19 : FKKMK UGM 4 mahasiswa, untuk FK UNSOED 4 mahasiswa.
 - Radiologi kuota maksimal 10 mahasiswa/periode, dalam masa Pandemi Covid-19 : FKKMK UGM 3 mahasiswa, untuk FK UNSOED 3 mahasiswa.

- b. Keperawatan / Kebidanan
 - Stase Maternitas / kebidanan kuota maksimal 16 mahasiswa/minggu
 - Stase Anak kuota maksimal 12 mahasiswa/minggu
 - Stase Gadar-Kritis maksimal 20 mahasiswa/minggu
 - Stase Jiwa maksimal 30 mahasiswa/minggu
 - Stase Keperawatan Medikal Bedah kuota maksimal 25 mahasiswa/minggu
 - Stase Manajemen Keperawatan maksimal 15 mahasiswa/minggu
 - c. Rehabilitasi Medis
 - Fisioterapi : DIII/DIV/Profesi maksimal 16 mahasiswa/minggu
 - Terapi wicara : 4 mahasiswa/minggu. Mahasiswa DIII : 2 orang dan Mahasiswa DIV : 2 orang
 - Okupasi Terapi : 4 mahasiswa/minggu. Mahasiswa DIII : 2 orang dan mahasiswa DIV : 2 orang
 - Psikologi, Observasi : 1 orang, S1 Magang : 3 orang, S2 Magang Profesi : 2 orang dengan ketentuan bergantian setiap prodi.
 - d. Teknik Radiologi
D3/D4 maksimal 2 mahasiswa/minggu.
 - e. Analis Kesehatan
Kuota maksimal 10 mahasiswa/minggu.
 - f. Rekam Medis
Kuota maksimal 6 mahasiswa/minggu.
 - g. Gizi
D3/D4 /S1 : maksimal 12 mahasiswa/minggu.
 - h. Teknik Elektromedis
Kuota maksimal 12 mahasiswa/minggu.
 - i. Farmasi
D3 Farmasi kuota maksimal 10 mahasiswa/minggu.
4. Persyaratan peserta praktik di RSUD Banyumas :
- a. Membawa surat pengantar praktik dari institusi pendidikan
 - b. Dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dokter
 - c. Melampirkan sertifikat vaksin
 - d. Melampirkan salah satu hasil pemeriksaan SWAB PCR/Rapid test antigen/foto rontgen/Genose.
 - e. Melampirkan Surat Pernyataan izin dari orang tua/wali bermaterai.
 - f. Melampirkan pas foto/scan berwarna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - g. Melampirkan foto kopi/scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - h. Melampirkan foto kopi/scan kartu BPJS/KIS/asuransi kesehatan.
 - i. Melampirkan surat pernyataan dan mematuhi tata-tertib praktik dan aturan yang berlaku di RSUD Banyumas.
 - j. Melampirkan surat pernyataan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 di RSUD Banyumas antara lain :
 - Memakai masker
 - Melaksanakan protokol cuci tangan
 - Menjaga jarak (*physical distancing*)
 - Menggunakan baju praktik selama di rumah sakit (ganti baju praktik di rumah sakit)
 - Membawa Alat Pelindung Diri (APD) antara lain : *Face shield*, sarung tangan, masker bedah, *hand sanitizer*.

- Tidak melakukan traveling / perjalanan ke luar Kabupaten Banyumas selama melaksanakan praktik.
- k. Melampirkan sertifikat Technical Assistant / pembekalan Skill Competencies Praktikan
 - l. Mengikuti orientasi rumah sakit secara daring sebelum melaksanakan praktik tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RS, Covid-19, serta materi orientasi RSUD Banyumas.
 - m. Mengikuti pre test secara daring, mahasiswa yang boleh praktik apabila dinyatakan lulus pre test. Mahasiswa yang lulus pre test dan orientasi mendapatkan e-sertifikat.
5. Pengisian kuota mahasiswa praktik dan penyamaan persepsi antara pembimbing RS dan Institusi Pendidikan.
- a. Pengisian kuota mahasiswa dan rencana waktu pelaksanaan praktik mahasiswa dilakukan untuk perencanaan 1 (satu) tahun menggunakan format kuota RSUD Banyumas. Pengisian kuota praktik dilaksanakan sebelum kegiatan praktik dimulai melalui rapat koordinasi kuota praktik yang dilakukan secara daring.
 - b. Perencanaan praktik dibuat dengan skema mahasiswa yang sama tetap praktik di RSUD Banyumas dalam durasi waktu yang lama dan tidak berpindah-pindah rumah sakit atau berpindah-pindah kota/lokasi praktik.
 - c. Sebelum pelaksanaan praktik dilakukan koordinasi dan penyamaan persepsi tentang kegiatan praktik yang akan dilaksanakan antara rumah sakit dan institusi pendidikan secara daring.
6. Pendaftaran dan penjadwalan peserta praktik
- a. Pendaftaran mahasiswa praktik di RSUD Banyumas berdasarkan perencanaan praktik dalam kuota praktik mahasiswa.
 - b. Pendaftaran mahasiswa praktik dilakukan secara daring menggunakan form aplikasi.
 - c. Pendaftaran mahasiswa praktik meliputi :
 - Nama institusi
 - Prodi / Jurusan
 - Stase praktik
 - Waktu praktik
 - Data identitas mahasiswa
 - Nomor HP mahasiswa yang aktif (whatsapp/telegram).
 - Nomor HP orang tua / wali yang aktif (whatsapp/telegram).
 - Nomor HP dosen penanggung jawab yang aktif (whatsapp/telegram).
 - Lampiran meliputi (file diupload, berkas dikumpulkan pada saat datang di RS) :
 1. Surat pengantar dari institusi pendidikan (bentuk individu/kolektif)
 2. Surat keterangan sehat dari dokter
 3. Salah satu hasil pemeriksaan swab PCR/Rapid Antigen/bacaan rontgent/Genose.
 4. Sertifikat vaksin
 5. Surat Pernyataan izin dari orang tua/wali bermaterai (formulir terlampir/download)
 6. Sertifikat Technical Assistant/pembekalan Skill Competencies Praktikan

7. Pas foto/scan berwarna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
 8. Foto copy/scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 9. Foto copy/scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 10. Foto kopi/scan kartu BPJS/KIS/asuransi kesehatan
 11. Surat pernyataan dan mematuhi tata-tertib praktik (formulir terlampir/download)
 12. Surat pernyataan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 (formulir terlampir/download)
- d. Petugas Diklitbang/TimKordik melakukan verifikasi data calon peserta praktik.
 - e. Petugas Diklitbang/TimKordik memasukkan data calon peserta praktik ke dalam SIM Diklat.
 - f. Petugas Diklitbang/TimKordik membuat jadwal rotasi praktik menggunakan SIM Diklat.
 - g. Petugas Diklitbang/TimKordik melakukan verifikasi data calon peserta praktik.
 - h. Petugas Diklitbang/TimKordik mencetak jadwal rotasi dan daftar hadir praktik.
 - i. Petugas Diklitbang/TimKordik mencetak ID Card mahasiswa praktik.

B. ORIENTASI CALON PESERTA PRAKTIK

1. Orientasi mahasiswa praktik dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting dan mendownload materi orientasi dari link yang disediakan.
2. Orientasi rumah sakit secara daring dilakukan sebelum periode praktik dilaksanakan.
3. Materi orientasi meliputi : Profil RSUD Banyumas, Dasar-Dasar Pelayanan dan Budaya Kerja RSUD Banyumas, Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI) dan Covid-19, Bantuan Hidup Dasar, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Komunikasi Efektif dan Pelayanan Prima, Keamanan Pemberian Obat.
4. Mahasiswa mengikuti pretes-posttes orientasi mahasiswa, bila dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat orientasi.

C. KEDATANGAN PESERTA PRAKTIK DI RUMAH SAKIT

1. Mahasiswa datang di RSUD Banyumas sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan dengan menerapkan protokol Covid-19 (cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, menggunakan APD, melakukan *physical distancing*).
2. Mahasiswa datang di Ruang Diklitbang / Timkordik untuk menyerahkan dokumen kelengkapan praktik dan membuat ID Card mahasiswa.
3. Mahasiswa menerima jadwal rotasi praktik dan blanko daftar hadir praktik.
4. Mahasiswa menuju ke ruang / bangsal sesuai jadwal.

D. PROSES PRAKTIK

1. Mahasiswa menggunakan baju praktik di rumah sakit dan menggunakan APD sesuai ketentuan.
2. Mahasiswa yang sakit tidak diperkenankan mengikuti praktik.
3. Dilakukan pengecekan suhu tubuh dan kelengkapan / cara pakai APD.
4. Mahasiswa melaksanakan praktik sesuai dengan jadwal praktik, dan dibimbing oleh pembimbing ruangan untuk mencapai target kompetensi.
5. Mahasiswa tetap menerapkan protokol Covid-19 (cuci tangan, menggunakan APD, melakukan *physical distancing*).

6. Mahasiswa melaksanakan praktik sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mengikuti tata tertib RSUD Banyumas.
7. Penggantian praktik apabila mahasiswa berhalangan (misal karena sakit) akan diatur kemudian dengan berkoordinasi dengan institusi pendidikan.

E. MONITORING DAN EVALUASI

1. Pengecekan kondisi (keluhan sakit) dan suhu tubuh setiap hari.
2. Pemantauan suhu tubuh setiap hari.
3. Pembimbing memantau dan mengingatkan kedisiplinan penerapan protokol Covid-19 oleh mahasiswa (cuci tangan, penggunaan APD, *social distancing*).
4. Pemantauan gejala yang mengarah Covid-19.
5. Mahasiswa yang mengalami keluhan sakit, peningkatan suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$, gejala yang mengarah Covid-19 tidak diperbolehkan praktik dan diwajibkan untuk memeriksakan diri ke poli klinik dan melakukan istirahat / isolasi mandiri di rumah (kost).
6. Pembimbing melaporkan mahasiswa yang sakit ke panitia K3 RS, PPI dan Diklat untuk penatalaksanaan selanjutnya.
7. Mahasiswa yang sakit dilaporkan ke institusi pendidikan.
8. Segala biaya yang timbul terkait mahasiswa yang sakit menjadi tanggungan Institusi Pendidikan (berdasarkan MoU) atau sesuai aturan yang berlaku.
9. Institusi pendidikan secara berkala berperan serta dalam memantau dan memonitoring kesehatan dan kondisi mahasiswa selama praktik di rumah sakit.

F. PROSEDUR APABILA TERJADI PAPARAN COVID-19 PADA PESERTA DIDIK

1. Mahasiswa segera melapor ke Bagian Diklit/Timkordik apabila dicurigai terpapar Covid-19 dan atau mengalami gejala-gejala gangguan kesehatan
2. Tindak lanjut pemeriksaan mahasiswa :
 - a. Mahasiswa yang berasal dari luar kota/luar Wilayah Kabupaten Banyumas ditindak lanjuti di RSUD Banyumas.
 - b. Mahasiswa yang berasal dari Institusi Pendidikan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas ditindak lanjuti oleh institusi pengirim mahasiswa
 - c. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsoed, melaporkan ke Komkordik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dan selanjutnya diberikan pengantar pemeriksaan ke Laboratorium Biomolekul Unsoed.
3. Mahasiswa melakukan isolasi mandiri selama menunggu hasil Swab PCR keluar dan segera melaporkan apabila terjadi perburukan kondisi.

G. PASKA PRAKTIK

1. Mahasiswa keluar dari rumah sakit ganti baju, baju praktik dicuci (di rumah / kost) dengan memperhatikan prinsip desinfeksi dan prosedur Covid-19.
2. Selama praktik di RSUD Banyumas mahasiswa tidak boleh melakukan perjalanan ke luar kota.
3. Selama praktik di RSUD Banyumas mahasiswa tidak melakukan rotasi praktik/berpindah-pindah rumah sakit dari RSUD Banyumas ke rumah sakit lain.
4. Mahasiswa yang telah selesai stase dan akan berpindah stase di RSUD Banyumas wajib melaporkan ke Diklitbang/Timkordik dan menyerahkan dokumen bukti praktik meliputi : tanda tangan daftar hadir, foto copy logbook / pencapaian kompetensi, dan dokumen lain sesuai ketentuan.
5. Mahasiswa yang telah selesai praktik di RSUD Banyumas wajib melaporkan ke Diklitbang/Timkordik dan menyerahkan dokumen bukti praktik meliputi : tanda tangan daftar hadir, foto copy logbook / pencapaian kompetensi,

dokumen lain sesuai ketentuan, mengisi formulir evaluasi kegiatan praktik di RSUD Banyumas, dan mendapatkan surat puas / surat keterangan praktik.

H. LAIN-LAIN

1. Mahasiswa praktik yang kost di sekitar RSUD Banyumas melaporkan diri ke gugus Covid-19 desa setempat dengan membawa identitas diri dan surat keterangan sehat / hasil pemeriksaan Covid-19.
2. Mematuhi protokol Covid-19 di area kost (cuci tangan, menggunakan APD, melakukan *physical distancing*).
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam panduan ini, bila mana diperlukan akan di atur kemudian.

I. DOKUMENTASI

Pencatatan dan pelaporan kegiatan pendidikan klinis pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan setiap bulan oleh Bagian Diklat, Litbang dan Peningkatan Mutu serta dilaporkan kepada Direktur.

Ditetapkan di Banyumas
Pada tanggal 20 September 2021



DAWI ESTI NOVIA